

KETERBUKAAN INFORMASI
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 2/POJK.04/2013
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUYBACK*)
DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN



PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

Kegiatan Usaha:

Jasa Penyedia Menara Telekomunikasi

Kantor Pusat:

Telkom Landmark Tower, Lantai 27
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, Indonesia
Telepon: 021-27933363

Website: www.mitratel.co.id

Email: investor.relations@mitratel.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN
DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**") merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan, tanggal 23 Agustus 2013 ("**POJK 2/2013**") dan Surat Edaran OJK No.3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, tanggal 9 Maret 2020 ("**SEOJK 3/2020**") dengan jumlah sebanyak- banyaknya Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) ("**Perkiraan Nilai Buyback**") dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor. Pembelian kembali saham akan dilakukan secara bertahap dalam periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 2 September 2022.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2022

PERKIRAAN JADWAL

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1 | Pemberitahuan Kepada OJK dan BEI tentang Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan | 2 Juni 2022 |
| 2 | Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan melalui website Bursa Efek Indonesia | 2 Juni 2022 |
| 3 | Periode Pembelian Kembali Saham | 2 Juni 2022 – 2 September 2022 |

PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan karena kondisi perdagangan sebagaimana dimaksud, OJK telah menetapkan Kondisi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b POJK 2/2013, yaitu dengan cara menerbitkan SEOJK 3/2020. Hal tersebut membuka peluang bagi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali Sebagian sahamnya dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data Perseroan, harga saham Perseroan turun sejak tanggal 10 Mei 2022 di Rp765 dan turun drastis pada tanggal 17 Mei 2022 di Rp685 hingga tanggal 18 Mei 2022 di Rp665. Penurunan harga saham tersebut tidak mencerminkan kinerja positif Perseroan, sehingga Perseroan bermaksud untuk menunjukkan komitmennya dalam rangka meningkatkan nilai pemegang saham melalui pembelian kembali saham Perseroan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 2/2013 dan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor.

Pembelian kembali saham tidak akan memengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena sampai dengan saat ini Perseroan mempunyai modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Biaya pembelian kembali saham akan berasal dari kas internal Perseroan yang dihasilkan dari kegiatan usaha operasional. Perkiraan nilai nominal saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Biaya pembelian kembali saham tidak termasuk komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan pembelian kembali saham.

Sesuai dengan POJK 2/2013 dan SEOJK 3/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor dalam Perseroan.

**PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT
PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA
PEMBIAYAAN PERUSAHAAN**

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk pembelian kembali saham sejumlah Perkiraan Nilai *Buyback*, maka aset dan ekuitas akan menurun sebesar Perkiraan Nilai *Buyback*.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

**PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN
KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
MENURUNNYA PENDAPATAN**

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Maret 2022 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program pembelian kembali saham sebesar Perkiraan Nilai *Buyback* tidak termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022		
	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak	Dengan Pembelian Kembali Saham
Total Aset (Rp)	57.481.082.886	(1.000.000.000)	56.481.082.886
Total Ekuitas (Rp)	34.107.055.909	(1.000.000.000)	33.107.055.909
Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp)	459.405.199.273	0	459.405.199.273
<i>Eaning per Share</i> (Rp penuh)	5,50	0,08	5,58

Analisis di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari pembelian kembali saham terhadap indikator keuangan Perseroan.

PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian kembali saham akan dilakukan oleh Perseroan dengan pembatasan harga pembelian saham sebesar maksimum Rp 801 per saham.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan pembelian kembali saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan melalui BEI.
2. Transaksi beli di BEI diperantarai oleh perusahaan perantara pedagang efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham.
3. Besarnya volume pembelian kembali saham oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
4. Setiap Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, Direktur, Pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan pembelian kembali saham.
2. Pembelian kembali saham diperkirakan berdampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
3. Pembelian kembali saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah pembelian kembali saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk pembelian kembali saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya sesuai Perkiraan Nilai *Buyback*.
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta pembelian kembali saham.
5. Pembelian kembali saham diharapkan dapat menstabilkan harga saham dalam kondisi pasar yang fluktuatif, selain memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham Perseroan secara fundamental. Pembelian kembali saham Perseroan juga memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam mengelola modal jangka panjang dimana saham treasury dapat dijual di masa yang akan datang dengan nilai yang optimal jika Perseroan memerlukan penambahan modal.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Setelah berakhirnya periode pembelian kembali saham, Perseroan dapat melakukan pengalihan atas saham hasil pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK 2/2013.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, saham-saham yang telah dibeli kembali tersebut tidak berhak mendapatkan dividen.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Investor Relations
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Telkom Landmark Tower, Lantai 27
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, Indonesia
Telepon: 021-27933363
Website: www.mitratel.co.id
Email: investor.relations@mitratel.co.id